



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : STISNU/15/A.1/SK/10-05/2016

Tentang:
PEDOMAN KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU)
NUSANTARA – TANGERANG - BANTEN
TAHUN AKADEMIK 2016-2020

Bismillahirrahmanirrahim

KETUA STISNU NUSANTARA TANGERANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi tri dharma perguruan tinggi maka dipandang perlu membuat Peraturan Akademik Pada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang;
b. Bahwa keputusan terkait dalam hal ini selanjutnya akan dijadikan landasan di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang.

Mengingat a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan professor;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang pengangkatan dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Negeri dan dosen tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
e. Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2516 Tahun 2014 tentang Ijin Operasional STISNU Nusantara Tangerang
f. Statuta STISNU Nusantara Tangerang

MEMUTUSKAN & MENETAPKAN

Pertama : 1. Bahwa lampiran yang termaktub dalam lembaran putusan ini adalah **PEDOMAN KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)** di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang 2016-2020;
2. Bahwa keputusan ini kemudian dibukukan dalam buku Standar Operasional Prosedur (SOP) STISNU Nusantara Tangerang.

Keenam : Keputusan ini akan ditinjau ulang jika terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 10 Mei 2016
Ketua STISNU NUSANTARA
TANGERANG



KH. A. BAIJURI KHOTIB, MA

Tembusan:

- Pembantu Ketua, Dosen & Arsip



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : STISNU/15/A.1/SK/10-05/2016

Tentang:

EDOMAN KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU)

NUSANTARA – TANGERANG - BANTEN

TAHUN AKADEMIK 2016-2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Ketentuan Umum

Pendidikan tinggi berfungsi (a) mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (b) mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan (c) mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (SPT).

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas (a) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan (b) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.

SPMI yang dilaksanakan oleh STISNU Nusantara Tangerang adalah menjamin pemenuhan Standar Nasional Dikti secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap Program Studi di STISNU Nusantara Tangerang.

Menurut UU. Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 54, dan dijelaskan kembali pada SN Dikti, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi satuan standar:

1. Standar Nasional Pendidikan,
2. Standar Nasional Penelitian,
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan terhadap ketiga standar pada SN Dikti, dengan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu;

1. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan dengan menggunakan borang akreditasi BAN-PT untuk Institusi dan Program Studi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan oleh STISNU Nusantara Tangerang .
3. Serta didukung oleh ketersediaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) yang terintegrasi secara nasional

SPME dan SPMI dilakukan dengan berdasarkan SPT yang sama dan/atau melampaui SNP, dimana dalam mengembangkan SPT, setiap perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan SN Dikti.

Dalam buku ini akan diberikan penjelasan dan borang evaluasi pelaksanaan SPMI yang ada di STISNU Nusantara Tangerang sebagai pengembangan dari kegiatan yang sebelumnya telah dilakukan tiap tahun yaitu dalam program Penilaian Jurusan Berkinerja Terbaik (PJBT). Penilaian yang dilakukan mulai tahun 2016 ini dinamakan Penilaian Program Studi Berkinerja Terbaik (PPSBT), sebagai penilaian terhadap kinerja yang dilakukan oleh Program Studi: Vokasi, Sarjana dan



Magister. Standar yang digunakan dalam SPMI STISNU Nusantara Tangerang didasarkan pada: SN Dikti dan Borang BAN PT.

Pelaksana PPSBT di STISNU Nusantara Tangerang dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu, sebagai unit yang membantu Ketua dalam fungsinya sebagai pengelola Perguruan Tinggi. Unit ini berada di bawah Lembaga Penjaminan Mutu, Pengelolaan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual (LPMP2KI).

Maka dari itu, uraian Penjaminan mutu harus memenuhi standar dan langkah penilaian berupa catatan dan dokumentasi sebagai berikut:

1. Visi adalah pernyataan tertulis STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang tentang cita-cita yang ingin dicapai dengan keberadaannya.
2. Misi adalah pernyataan tertulis STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai visi organisasi.
3. Tujuan adalah pernyataan tertulis tentang hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan/misi STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang.
4. Peraturan dan Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berisi ketentuan-ketentuan pelaksanaan suatu kegiatan operasional dan urutan/tahap-tahap pelaksanaan kegiatannya.
5. Laporan adalah dokumen yang berisi berbagai informasi atas pelaksanaan renop oleh suatu unit kerja.
6. Audit adalah suatu kegiatan pemeriksaan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh suatu unit kerja.
7. SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal.
8. Mutu adalah suatu kondisi yang memberikan kepuasan kepada stakeholders dan pihak yang berkepentingan.
9. Bidang Akademik meliputi kurikulum, proses pembelajaran, ujian dan penilaian, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Bidang Non Akademik meliputi sarana dan prasarana, sumber daya, keuangan, sumber daya manusia.
11. Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders (mahasiswa, dosen, orang tua mahasiswa, tenaga penunjang, pemerintah, masyarakat dsb.) memperoleh kepuasan.
12. Renstra adalah rencana Strategis STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang, merupakan dokumen yang berisi rencana kerja yang mencakup kurun waktu 5 tahun. Pedoman Penjaminan Mutu Internal
13. Renop adalah rencana operasional STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang, merupakan dokumen yang berisi rencana kerja secara lebih rinci yang mencakup kurun waktu 1 tahun.
14. Anggaran adalah dokumen yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran kas selama kurun waktu 1 tahun, dibuat berdasarkan renop.
15. Kebijakan adalah Keputusan Pimpinan Unika untuk memberikan pedoman yang bersifat umum untuk pelaksanaan suatu kegiatan.
16. Standar adalah ketetapan pimpinan STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang tentang apa yang harus dicapai suatu unit kerja.
17. Peraturan adalah uraian tertulis pimpinan STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang untuk mengatur pelaksanaan kegiatan operasional.
18. Prosedur adalah urutan / tahap-tahapan pelaksanaan suatu kegiatan.



B. Tujuan Penyusunan Pedoman SPMI

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat cepat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang menyadari perlu selalu melakukan penyempurnaan dan atau meningkatkan mutu secara kontinyu dan sistematis. Kegiatan penyempurnaan ini hanya dapat dilakukan apabila secara internal Pimpinan STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang memiliki gambaran yang komprehensif tentang sistem penjaminan mutu organisasi yang berlaku baik secara pedoman maupun pelaksanaannya.

Oleh karena itu sejak pertengahan tahun 2006 STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang telah berupaya untuk menuangkan berbagai sistem kerja yang ada dalam suatu buku pedoman. Diharapkan buku pedoman ini dapat menjadi dasar evaluasi penyempurnaan program penjaminan mutu di STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang dan menjadi pedoman pejabat dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.


BAB II

MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

A. Sistem Penjaminan Mutu Berkelanjutan STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang

Upaya peningkatan mutu secara terus menerus yang dilakukan di STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang diharapkan akan menumbuhkan budaya mutu sehingga akan tercapai peningkatan standar yang berkelanjutan (continuous quality improvement/kaizen).

Perkembangan mutu yang diharapkan di STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang secara terus menerus dapat digambarkan sebagai berikut:



Sedangkan proses peningkatan mutu secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :



B. Menuju Pemenuhan Penjaminan Mutu

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010, dan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan.

Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi (PT) dilakukan atas dasar Penjaminan Mutu Internal (PMI), Penjaminan Mutu Eksternal (PME), dan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) yang dikaitkan dengan perijinan penyelenggaraan program studi.

PMI adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh perguruan tinggi pelaksana (internally driven). Sistem beserta parameter dan metoda yang dilakukan untuk mengukur hasil ditetapkan oleh perguruan tinggi dengan mengacu pada visi dan misi PT yang bersangkutan dan berdasarkan pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

PME adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh badan akreditasi seperti BAN-PT atau lembaga lain dengan cara yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang melakukan. Lembaga akreditasi mewakili masyarakat sehingga sifatnya mandiri. Penjaminan mutu eksternal ini yang menghasilkan akreditasi wajib dilakukan oleh program studi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas. Hampir semua program studi di STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang telah terakreditasi. Program studi yang belum berakreditasi umumnya disebabkan oleh karena masih baru atau sedang dalam pengusulan untuk diakreditasi.

EPSBED adalah bentuk pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh pemerintah, sesuai dengan amanah Undang-Undang Sisdiknas, dan dikaitkan dengan izin penyelenggaraan program studi.

Dokumen ini terutama menuju pada Pemenuhan Penjaminan Mutu Internal. STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang yang sejak dari awal berdirinya komit pada mutu, melekatkan tugas ini pada tugas struktural. Sejalan dengan perkembangannya dan sesuai dengan harapan dari pemerintah, maka di samping Senat Akademik dalam organisasi penjaminan mutu STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang terdapat Senat Akademik dan Unit Jaminan Mutu.


C. Perangkat Sistem Penjaminan Mutu

1. Visi, misi, dan tujuan
2. Kebijakan akademik dan nonakademik
3. Renstra
4. Renop dan Anggaran
5. Peraturan dan Prosedur (SOP)



6. Laporan
7. Audit
8. Rumusan Koreksi

D. Skema Mekanisme SPMI STISNU





BAB III SISTEM PENJAMINAN MUTU STISNU NUSANTARA TANGERANG

A. Umum

Organisasi Sistem Penjaminan Mutu STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang terdiri dari pimpinan STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang, Senat Sekolah Tinggi, dan UPTJM.

Seluruh sistem akademik dan non akademik dibangun oleh Pimpinan dan Senat Sekolah Tinggi didasarkan pada visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pengurus Yayasan STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang.

Proses penyusunan visi, misi dan tujuan melibatkan pengurus Yayasan, Senat Sekolah Tinggi dan pimpinan STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang. Jadwal peninjauan kembali visi, misi dan tujuan secara periodik tidak ditetapkan secara pasti, namun dilakukan apabila Pengurus Yayasan dan pimpinan Unika menilai bahwa visi, misi dan tujuan perlu diperbaharui karena adanya perubahan lingkungan yang signifikan.

B. Sistem Penjaminan Mutu Akademik

1. Ruang Lingkup

Kegiatan akademik meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Proses Penjaminan Mutu Akademik

Untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan akademik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi, STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang mengatur melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Tahap pertama, berdasarkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas, Senat Sekolah Tinggi menetapkan kebijakan akademik dan standar akademik .
2. Tahap kedua, berdasarkan kebijakan akademik dan standar akademik yang telah ditetapkan, pimpinan STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang menyusun renstra yang berisi rencana kerja kegiatan akademik untuk kurun waktu 5 tahun. Penyusunan renstra dilakukan melalui pembahasan pimpinan Unika dengan pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM beserta kepala Biro terkait. Pengesahan renstra bidang akademik dilakukan oleh Senat Sekolah Tinggi dan Pengurus Yayasan.
3. Tahap ketiga, berdasarkan renstra yang telah disahkan oleh Senat Sekolah Tinggi dan Pengurus Yayasan, Pimpinan STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang bersama Pimpinan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM, dan Kepala Biro terkait menyusun renop dan anggaran yang berisi rencana kerja kegiatan akademik secara lebih rinci untuk kurun waktu 1 tahun. Pengesahan renop dan anggaran bidang akademik dilakukan oleh Senat Sekolah Tinggi dan Pengurus Yayasan.
4. Tahap keempat, berdasarkan renop bidang akademik yang telah disahkan oleh Senat Sekolah Tinggi dan Pengurus Yayasan, Pimpinan STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang Pimpinan Fakultas, Kepala LPPM, dan Direktur Pascasarjana menyusun standar operasional kegiatan akademik. Pengesahan standar akademik ini dilakukan oleh Ketua STISNU Nusantara Tangerang.
5. Tahap kelima, berdasarkan renop dan standar operasional akademik yang telah disahkan, Pimpinan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM, menyusun ketentuan dan peraturan akademik serta Standard Operating Procedure (SOP) bidang akademik agar



dapat menjadi pedoman pelaksanaan akademik di Fakultas dan Pascasarjana. Pengesahan atas peraturan/ketentuan dan SOP bidang akademik dilakukan oleh Pimpinan STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang .

6. Tahap keenam, secara periodik (minimal setiap semester) Pimpinan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM, dan kepala Biro terkait. membuat laporan pelaksanaan kegiatan akademik beserta realisasi anggarannya.
7. Tahap ketujuh, berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan akademik yang telah dilakukan oleh Pimpinan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM , dan Kepala Biro terkait, Ketua STISNU Nusantara Tangerang melakukan evaluasi dengan meminta UPTJM melakukan audit.
8. Laporan hasil audit oleh UPTJM akan diserahkan ke Ketua STISNU Nusantara Tangerang dengan tembusan Pimpinan Fakultas/Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM, dan kepala Biro terkait.
9. Laporan hasil audit dan rekomendasi UPTJM akan dijadikan dasar oleh Pimpinan STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang dan Pimpinan Fakultas/Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM, dan kepala Biro terkait melakukan tindak lanjut penyelesaian atau untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan, standar, dan peraturan/SOP akademik dimasa mendatang.

D. Sistem Penjaminan Mutu Non Akademik

1. Ruang Lingkup

Kegiatan non akademik meliputi bidang sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya manusia.

2. Proses Penjaminan Mutu Non Akademik

Untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan nonakademik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi, STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang mengatur melalui tahap tahap sebagai berikut :

1. Tahap pertama, berdasarkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas, Ketua bersama Senat Sekolah Tinggi menetapkan kebijakan non akademik dan standar non akademik .
2. Tahap kedua, berdasarkan kebijakan non akademik dan standar non akademik yang telah ditetapkan, Pimpinan STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang menyusun renstra yang berisi rencana kerja kegiatan non akademik untuk kurun waktu 5 tahun. Penyusunan renstra dilakukan melalui pembahasan Pimpinan Unika dengan Kepala Biro, Kepala LPPM beserta Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana. Pengesahan renstra bidang non akademik dilakukan oleh Senat Sekolah Tinggi.
3. Tahap ketiga, berdasarkan renstra yang telah disahkan oleh Senat Sekolah Tinggi dan Pengurus Yayasan, Pimpinan STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang bersama Kepala Biro, Ketua LPPM beserta Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana menyusun renop dan anggaran yang berisi rencana kerja kegiatan non akademik secara lebih rinci untuk kurun waktu 1 tahun. Pengesahan renop dan anggaran bidang non akademik dilakukan oleh Senat Sekolah Tinggi dan Pengurus Yayasan.
4. Tahap keempat, berdasarkan renop bidang non akademik yang telah disahkan oleh Senat Sekolah Tinggi dan Pengurus Yayasan, pimpinan STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang, Pimpinan Fakultas/Direktur Pascasarjana, Ketua LPPM, dan Kepala Biro, menyusun standar operasional kegiatan non akademik . Pengesahan standar operasional non akademik ini dilakukan oleh Ketua STISNU Nusantara Tangerang.



5. Tahap kelima, berdasarkan renop dan standar operasional akademik yang telah disahkan, Pimpinan Fakultas, Kepala Biro, Ketua LPPM menyusun ketentuan dan peraturan non akademik serta Standard Operating Procedure (SOP) bidang non akademik agar dapat menjadi pedoman pelaksanaan non akademik di Biro dan LPPM. Pengesahan atas peraturan/ketentuan dan SOP bidang non akademik dilakukan oleh Ketua STISNU Nusantara Tangerang.
6. Tahap keenam, secara Periodik (minimal setiap semester) para Pimpinan Fakultas, Kepala Biro, dan Ketua LPPM membuat laporan pelaksanaan kegiatan non akademik beserta realisasi anggarannya.
7. Tahap ketujuh, berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan non akademik yang telah dilakukan oleh Pimpinan Fakultas, Kepala Biro, dan Ketua LPPM, Ketua STISNU Nusantara Tangerang melakukan evaluasi dengan meminta UPTJM melakukan audit.

Laporan hasil audit oleh UPTJM akan diserahkan ke Ketua STISNU Nusantara Tangerang dengan tembusan Pimpinan Fakultas/Direktur Pascasarjana, Ketua LPPM, dan Kepala Biro terkait. Laporan hasil audit dan rekomendasi UPTJM akan dijadikan dasar oleh Pimpinan STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang, Pimpinan Fakultas/Direktur Pascasarjana, Ketua LPPM, dan Kepala Biro untuk melakukan tindak lanjut penyelesaian atau untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan, standar, dan peraturan/SOP non akademik di masa mendatang.

BAB IV PENUTUP

1. Penjaminan mutu STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang dilakukan melalui pimpinan STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang, Senat Sekolah Tinggi, dan Unit Jaminan Mutu.
2. Perangkat sistem jaminan mutu disusun dan dikembangkan bersama antara Yayasan, pimpinan universitas, Senat Sekolah Tinggi, fakultas, program pascasarjana, lembaga, dan biro-biro.
3. Pelaksanaan ketetapan yang ada dilakukan oleh unit-unit terkait.
4. Rumusan koreksi dan pengembangan standar serta sistem jaminan mutu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
5. Penetapan standar berupa kebijakan, standar, renstra pada tingkat Sekolah Tinggi dan Renop/ anggaran, standar operasional, peraturan dan SOP pada tingkat Program Studi, Biro dan LPPM pada tingkat unit kerja.
6. Pelaksanaan oleh Program Studi, Bagian, dan LPPM.
7. Monitoring Evaluasi dilakukan oleh Kepala unit kerja dan UPTJM.
8. Tindak lanjut penyempurnaan oleh Pimpinan niversitas dan Pimpinan Fakultas, Pascasarjana, Biro dan LPPM



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية توستنار كنهضة العلماء بتجرايح البتني

9. Pelaksanaan penyusunan renstra, renop dan anggaran dilakukan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi, Program Studi, Biro dan LPPM dilakukan dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang berpedoman pada pedoman

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 03 April 2016
Ketua STISNU NUSANTARA
TANGERANG

